

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM secara signifikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua. Hal ini disebabkan walaupun penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua secara signifikan namun kenaikan jumlah wajib pajak UMKM tersebut belum dapat menutupi penurunan tarif yang berlaku, sehingga walaupun tarif PPh final turun sebesar 50%, penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua tetap mengalami penurunan signifikan. Selain itu pada awal bulan Maret 2020 terjadi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan seluruh sektor ekonomi

mengalami kemunduran sehingga omzet penerimaan UMKM mengalami penurunan. Dimana wajib pajak UMKM tidak sanggup/enggan dalam membayar pajak UMKM karena turunnya pemasukan yang diterima. Hal ini juga menjadi salah satu alasan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua mengalami penurunan.

## **5.2 Keterbatasan penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu KPP Pratama Padang Dua
2. Karena Peraturan Pemerintah no.23 tahun 2018 ini baru diterapkan maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016-2020

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya , antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Padang Dua untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM nya agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisir, serta penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 lebih terlihat jelas.

